



**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 ATAS PEMBELIAN *TOTAL STATION* PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

*(Administration Procedure Of Income Tax Article 22 For The
Total Station Purchase at The Jember Land Office)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh

**Fitria Dwi Arifianti
NIM 150903101047**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**



**PROSEDUR ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN PASAL
22 ATAS PEMBELIAN *TOTAL STATION* PADA KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

oleh

**Fitria Dwi Arifianti
NIM 150903101047**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2018**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Ibu Niti Husna dan Bapak Seniman, yang telah menyayangi dan mengiringi langkahku dengan doa yang tak pernah putus;
2. Kakakku Ika Sriwahyuni yang selalu memberikan dukungan selama kuliah dan dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya
kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan”
(terjemahan Surat *Al-Fatihah* ayat 5)^{*)}

“Orang bijak bayar pajak”
(Direktorat Jenderal Pajak)^{**)}



^{*)} Thohir, M.S. 2010. *Mushaf Aisyah*. Bandung : Jabal

^{**)} <http://www.pajak.go.id/content/article/slogan-merakyat-pajak-meningkat>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Dwi Arifianti

NIM : 150903101047

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul "Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 03 Mei 2018

Yang menyatakan,

Fitria Dwi Arifianti
NIM 150903101047

PERSETUJUAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” telah disetujui pada:

hari, tanggal : Kamis, 03 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 03 Mei 2018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dra. Sri Wahjuni, M.Si
NIP 195604091987022001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember” karya Fitria Dwi Arifianti telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 03 Mei 2018

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Drs. Didik Eko Julianto, M.AB
NIP 196107221989021001

Sekretaris,

Anggota,

Dra. Sri Wahjuni, M.Si
NIP 195604091987022001

Hermanto Rohman, S.sos, MPA
NIP 197903032005011001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP 195808101987021002

RINGKASAN

Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember; Firia Dwi Arifianti, 150903101047; 2018: 109 halaman; Program Sudi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dimulai dari tanggal 26 Februari sampai 09 April 2018. Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah untuk mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Penulis mengamati Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember menggunakan pengumpulan data seperti wawancara dan studi pustaka yang terkait dengan judul penulis. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini penulis fokus pada administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian perangkat pengolahan data dan komunikasi *Total Station*. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dalam pembelian *Total Station* melakukan kerjasama dengan PT. Mitra Sarana Geomatika. Berdasarkan sistem pemungutan Pajak di Indonesia Kantor Pertanahan Jember menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk

melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan, 2014:33). Dalam hal ini Bendahara Kantor Pertanahan Jember berhak untuk melakukan perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas pengadaan *Total Station*. Besarnya tarif Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian *Total Station* adalah sebesar 1,5% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi *Total Station* merupakan pungutan pajak Penghasilan Pasal 22 terbesar dalam tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 2.685.000.

Hasil dari Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini mengenai Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* yang dipungut oleh Bendahara sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Kantor Pertanahan Kabupaten Jember memungut Pajak Penghasilan Pasal 22 mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 0777/UN25.1.2/SP/2018, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut :

1. Dr. Ardiyanto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita SE. ME, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Dra. Sri Wahjuni, M.Si, selaku Dosen Supervisi sekaligus Dosen Pembimbing;
6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Didik Bangun Restuaji, S.H, selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember;
8. Ibu Nurul Azizah, selaku pembimbing di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu selama Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan;
9. Joko Mursito, S.P, selaku Kaur Umum dan Kepegawaian;

10. Seluruh karyawan dan staf Kantor Pertanahan Kabupaten Jember yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata (PKN) ;
11. Sahabat dan teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2015, anggota UKM Kewirausahaan, dan Himpunan Mahasiswa Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu selama studi dan terimakasih atas pengalaman dan kerjasamanya, semoga terus maju dan berkembang;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Laporan Praktek Kerja Nyata ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pembaca.

Jember, 03 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMANPERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan	6
2.1.1 Definisi pajak.....	6
2.1.2 Fungsi Pajak.....	7
2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	7
2.1.4 Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	8
2.1.5 Pengelompokan Pajak.....	9
2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	11
2.1.7 Tarif Pajak.....	13
2.2 Pajak Penghasilan	14

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan.....	14
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan.....	14
2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan.....	15
2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak.....	17
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan.....	17
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22.....	19
2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22.....	19
2.3.2 Objek Pemungutan Pph Pasal 22.....	19
2.3.3 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22.....	21
2.3.4 Saat Terutang dan Pelunasan atau Pemungutan PPh Pasal 22.....	26
2.4 Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Total Station.....	27
2.4.1 Pengertian Prosedur.....	27
2.4.2 Pengertian Administrasi.....	27
2.4.3 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.....	28
2.4.4 Perhitungan PPh Pasal 22.....	29
2.4.5 Pemungutan PPh Pasal 22.....	29
2.4.6 Penyetoran PPh Pasal 22.....	30
2.4.7 Pelaporan PPh Pasal 22.....	30
2.5 Pengertian Akuntansi Pajak.....	31
2.5.1 Fungsi Akuntansi Pajak.....	31
BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	32
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
3.1.1 Waktu Pelaksanaan PKN.....	32
3.1.2 Tempat Pelaksanaan PKN.....	32
3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	33
3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan.....	33
3.2.2 Kegiatan Yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	33
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	38


3.3.1 Jenis Data.....	38
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	39
BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	40
4.1 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	40
4.2 Kerja Sama Kantor Pertanahan Jember dengan PT. Mitra Sarana Geomatika	40
4.3 Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran.....	41
4.4 Proses Pembayaran.....	41
4.4.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian <i>Total Station</i>	42
4.4.2 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian <i>Total Station</i>	42
4.4.3 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian <i>Total Station</i>	43
4.4.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian <i>Total Station</i>	44
4.5 Penilaian Terhadap Instansi Dalam Pelaksanaan Administrasi PPh 22.....	47
BAB 5. PENUTUP.....	48
5.1 Kesimpulan.....	48
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel.....	Halaman
1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2017.....	3
2.1 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.....	14
2.2 Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Wajib Pajak Luar Negeri.....	16
2.3 Saat Terutang PPh Pasal 22.....	26
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	32
3.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal.....	33
4.1 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.....	43
4.2 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.....	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Pendapatan Negara.....	1
4.1 1 Prosedur Administrasi PPh 22 atas pembelian <i>Total Station</i> pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.....	45



DAFTARLAMPIRAN


Lampiran.....	Halaman
1. Surat Permohonan Tempat Praktek KerjaNyata	51
2. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata	52
3. Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata	53
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	54
5. Surat Tugas Pembimbing	55
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata	56
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata	57
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN.....	58
9. Bukti pembayaran.....	59
10. Surat Perintah Membayar.....	60
11. Surat Perintah Pencairan Dana.....	61
12. Surat Setoran PPh 22.....	62
13. Faktur Pajak.....	65
14. Bukti Pemungutan PPh Pasal 22.....	66
15. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22.....	67
16. Surat Pemberitahuan Masa PPN.....	68
17. Bukti Penerimaan Surat.....	69
18. Surat Perintah Kerja.....	70
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.....	72
19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.....	78
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.....	88
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.....	92
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.....	96
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012.....	104
23. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.....	107

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga Negara. Salah satu kewajiban warga Negara adalah membayar pajak seperti terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23A yang berbunyi: Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang (Pohan, 2014:1). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, terutama Negara Indonesia yang saat ini sedang mengalami perkembangan dan pembangunan di segala bidang. Dalam melaksanakan pembangunan diperlukan anggaran yang cukup besar dan pembangunan menyeluruh disegala bidang yang sesuai dengan tujuannya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Sumber penerimaan Negara salah satunya pendapatan dari sektor pajak yang dipungut dengan ketentuan berdasarkan Undang-Undang sampai dengan Keputusan Dirjen Pajak. Dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp. 1.750,3 Triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.



Gambar 1.1 Pendapatan Negara (Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>)

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang sifatnya dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sebagai sumber dana, pajak tidak lepas dari fungsi *budgetair* yaitu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya dan fungsi mengatur *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Untuk meningkatkan penerimaan dana khususnya dari sektor perpajakan berasal dari BUMN, BUMD dan juga Instansi-instansi Pemerintah. Indonesia terdapat jenis-jenis pajak salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan merupakan pajak pusat yaitu pajak yang diatur oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibawah lingkup Kementerian Keuangan. Menurut Resmi (2014;147). Pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apa pun. Pajak Penghasilan diantaranya yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 24, Pajak Penghasilan Pasal 25, Pajak Penghasilan Pasal 26 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta ikut memberikan kontribusi dalam peningkatan sektor pajak. Badan Pertanahan Nasional memiliki kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia salah satunya yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Jenis pajak yang dipungut atau dipotong di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi, 2014:297). Sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Kantor Pertanahan Jember menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Pohan, 2014:33). Dalam hal ini pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah Bendahara Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

Dalam pembuatan Laporan Tugas Akhir penulis fokus membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi *Total Station*. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi *Total Station* merupakan pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 terbesar dalam tahun 2017 yaitu pada bulan Maret. Tercatat dalam tabel pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Jember tahun 2017 sebagai berikut;

Tabel 1.1 Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2017

Bulan	PPH Pasal 22
Maret	Rp.7.018.338
April	Rp. 1.365.112
Juni	Rp. 955.392
Agustus	Rp. 4.602.730
September	Rp. 1.487.925
Oktober	Rp. 3.853.663
November	Rp. 1.344.413
Desember	Rp. 489.871

Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel diatas pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi *Total Station* merupakan pemungutan pajak terbesar selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp.7.018.338 yang dilakukan pada bulan Maret. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi *Total Station* digunakan untuk melakukan pengukuran lokasi pembangunan sebelum dilakukan perataan tanah dan peletakan pondasi, mengukur tingkat kemiringan dan kerataan lantai yang dikehendaki serta posisi bangunan tertentu terhadap bangunan lainnya. Dalam hal ini pengadaan *Total Station* membantu petugas ukur untuk melakukan pemetaan dan konstuksi bangunan. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pertanahan Jember mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimana prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian *Total Station* yang dilakukan dengan perusahaan rekanan (PT. MITRA SARANA GEOMATIKA). Bendahara Kantor Pertanahan bertugas untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Pembelian *Total Station* dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif sebesar 1.5%, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui prosedur administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 saat pembelian *Total Station* yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Maka penulis membuat Laporan Tugas Akhir dari pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dengan judul **“Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember .

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Laporan Praktek Kerja Nyata

Adapun tujuan dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember.

1.3.2 Manfaat Laporan Praktek Kerja Nyata

Manfaat dari Laporan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Mahasiswa
 - 1) Menambah wawasan, pengetahuan, dan informasi serta melatih keterampilan diri untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi dan kondisi dalam dunia kerja;
 - 2) Sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Bagi Universitas Jember
 - 1) Menambah pengetahuan sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
 - 2) Sebagai lembaga untuk menjembatani dan menjalin hubungan antara instansi dan lembaga.
- c. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
 - 1) Sarana untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan kerja sama yang lebih baik.
 - 2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul dan membantu mahasiswa agar disiplin dan bekerja dengan etos yang baik.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengetahuan Umum Perpajakan

2.1.1 Definisi pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berbagai pengertian pajak yang dikemukakan oleh berbagai pakar antara lain sebagai berikut :

Menurut Soemitro (dalam Resmi, 2014:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Menurut Feldmann (dalam Resmi, 2014: 2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dipungut Negara berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan dan sifatnya dapat dipaksakan, tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung. Apabila terjadi pelanggaran atas aturan perpajakan yang telah ditentukan sehingga akan berakibat adanya denda atau sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:1) Fungsi pajak dibagi menjadi:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam ABPN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- 2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- 3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.4 Teori-Teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:3) Terdapat beberapa materi yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain :

- a. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
- b. Teori Kepentingan
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan misalnya perlindungan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
- c. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

Contoh :

	Tuan A	Tuan B
Penghasilan/bulan	Rp. 2 juta	Rp. 2 juta
Status	Menikah dengan 3 anak	Bujangan

- a) Secara objektif PPh untuk tuan A sama besarnya dengan tuan B, karena mempunyai penghasilan yang sama besarnya.
- b) Secara subjektif PPh untuk tuan A lebih kecil daripada tuan B, karena kebutuhan materil yang harus dipenuhi tuan A lebih besar.

d. Teori Bakti

Menurut Mardiasmo (2013:4) Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaraya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:5) pengelompokan pajak terbagi dalam :

a. Menurut Golongannya

- 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul endiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan.

2) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh :

a) Pajak Penghasilan (PPh)

b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

c) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

2) Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten atau kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing (Siti, 2014:8). Pajak daerah diatur dalam UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

a) Pajak Provinsi terdiri atas :

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

(2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b) Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

(1) Pajak Hotel

(2) Pajak Restoran

(3) Pajak Hiburan

(4) Pajak Reklame

(5) Pajak Penerangan Jalan

- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Walet
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.6 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:6) Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel, yaitu :

a. Stelsel Pajak

1) Stelsel nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3) Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan

yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

b. Asas Pemungutan Pajak Menurut Mardiasmo (2013:7)

1) Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2) Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3) Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7)

1) *Official Assesment System*

System ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2) *Self Assesment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri,
- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:9) Tarif pajak ada 4 macam antara lain sebagai berikut :

a. Tarif Pajak Sebanding atau Proporsional

Tarif pajak berupa persentase yang tetap terhadap berapapun nilai ataupun jumlah barang yang dikenai pajak terutang yang kemudian menjadi dasar pengenaan pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dari barang tersebut.

b. Tarif Pajak Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap beberapapun nilai atau jumlah barang yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap (tanpa melihat nilai barang dan tanpa menggunakan persentase apapun).

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000.

c. Tarif Pajak Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 UU Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

Tabel 2.1 : Tarif wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak (%)
Sampai Dengan Rp. 50.000.000	5%
Di Atas Rp. 50.000.000 s.d Rp. 250.000.000	15%
Di Atas Rp. 250.000.000 s.d Rp. 500.000.000	25%
Di Atas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Mardiasmo (2013:9)

Menurut kenaikan presentase tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi:

- a) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

d. Tarif Pajak Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2014:74) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak.

2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Resmi (2014:74) Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 & Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak, yang menjadi Subjek Pajak adalah :

- a. 1) Orang pribadi;
 - 2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan

Terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif ;
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Subjek Pajak dibedakan menjadi :

a. Subjek Pajak Dalam Negeri

1) Orang pribadi

Yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2) Badan

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b) Pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD;
- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

- 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

b. Subjek Pajak Luar Negeri

- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.
- 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Tabel 2.2 : Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Wajib Pajak Luar Negeri

No	Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
(a)	(b)	(c)
1.	Dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia	Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia
2.	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto	Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto
3.	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17).	Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26)
4.	Wajib menyampaikan SPT	Tidak wajib menyampaikan SPT

Sumber : Mardiasmo (2013:157)

2.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan warga Negara Indonesia;
 - 2) Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut;
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat :
 - 1) Bukan warga negara Indonesia; dan
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5 Objek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 Pasal 4 yang menjadi Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP), baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota ;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
- f. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ;
- h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. Premi asuransi;
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 22

2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22

Menurut Mardiasmo (2013:246) Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut oleh:

- a. Bendahara Pemerintah Pusat atau Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
- b. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain;
- c. Wajib Pajak Badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

2.3.2 Objek Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut merupakan objek PPh Pasal 22 berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 :

- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas :
 - 1) Impor barang, dan

- 2) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
- b. Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. Pembayaran atas pembelian barang dengan mekanisme uang persediaan (UP) yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran;
 - d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
 - e. Badan usaha tertentu meliputi:
 - 1) Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3) Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajutama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI

- Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya.
- f. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
 - g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
 - h. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
 - i. Badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;
 - j. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan;
 - k. Badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.

2.3.3 Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22

Berikut adalah pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 :

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak penghasilan;
- b. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa:
 - 1) Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 2) Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai

tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

- 3) Barang kiriman hadiah atau hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
- 4) Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
- 5) Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- 6) Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- 7) Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- 8) Barang pindahan;
- 9) Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
- 10) Barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- 11) Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 12) Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 13) Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
- 14) Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;
- 15) Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Praktek kerja nyata (PKN) yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Jember tentang Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pajak penghasilan pasal 22 atas Pembelian *Total Station* dipungut oleh Bendaharawan BPN Jember dengan menggunakan *Self Assessment System* dimana Bendahara BPN menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang dan menentukan besarnya pajak terutang yang ditanggung oleh PT. Mitra Sarana Geomatika dengan tarif 1,5% ;
- b. Perhitungan dan Pemungutan PPh Pasal 22 atas pembelian *Total Station* pada Kantor Pertanahan Jember telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Jember menyetor PPh 22 yang dipungut pada hari yang sama saat pelaksanaan pembayaran pada PT. Mitra Sarana Geomatika melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak pada tanggal 13 Maret 2017;
- d. Bendahara Pengeluaran Kantor Pertanahan Jember menyampaikan hasil pemungutan PPh pasal 22 dan melaporkan SPT Masa ke Kantor Pelayanan Pajak Jember pada tanggal 20 April 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember terkait prosedur administrasi PPh Pasal 22 dalam Pembelian *Total Station* lebih memperhatikan jatuh tempo saat pelaporan SPT Masa agar tidak dikenakan sanksi karena keterlambatan dalam pelaporan .

DAFTAR PUSTAKA

- <http://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>. (Diakses pada 7 Maret 2018).
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: ANDI.
- Pohan, C. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media dan STIAMI.
- Resmi, T. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Revisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. 2014. *Perpajakan Konsep, Teori Dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Supriyanto, E. 2011. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Silalahi, 2008. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. 17 Juli 2007. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. 23 September 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/Pmk.03/2010. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/Pmk.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak , Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak*. 5 April 2010. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 169. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190 /Pmk.05/2012. *Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. 29 November 2012. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/Pmk.03/2014. *Tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak*. 24 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1973. Jakarta.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. *Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. 16 Januari 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/Pmk. 010/2017. *Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*. 1 Maret 2017. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36. Jakarta.

Wahmuji, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.

Wibowo, Zulfikar, Hadi, Rato, Addy, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Universitas Jember*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Lampiran 1 Permohonan Tempat Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 0489/UN25.1.2/SP/2018
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

7 Februari 2018

Yth. Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Kabupaten Jember

Dalam rangka mengembangkan wawasan praktis mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 108 SKS diwajibkan mengikuti kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) untuk penyelesaian laporan tugas akhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharap dengan hormat kesediaan Saudara untuk memberikan rekomendasi ijin kegiatan magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa kami di **Kantor Badan Pertanahan kabupaten Jember**. Adapun nama mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan magang adalah :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rizqa Aminatus Sakdiah	150903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Fitria Dwi Arifianti	150903101047	Diploma III Perpajakan

Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Praktek Kerja Nyata (PKN).

Atas perhatian dan kesediaannya disampaikan terima kasih.

an Dekan

Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Lampiran 2 Surat Balasan Permohonan Magang



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
Jl. KH. Siddiq, No. 55, Telp. 484644 Jember**

Jember, 15 Pebruari 2018

Nomor : 140/35.09/II/2018 -
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Magang (Praktek Kerja Nyata)

Kepada Yth :
Sdr. Wakil Dekan I
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
di

JEMBER

Berdasarkan surat Saudara Nomor : 0489/UN.25.1.2/SP/2018 Tanggal 7 Pebruari 2018
Perihal Permohonan Izin Magang (Praktek Kerja Nyata) mahasiswa atas nama :

NO.	NAMA	NIM
1.	Rizqa Aminatus Sakdiah	150903101011
2.	Fitria Dwi Arifianti	150903101047

bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas dapat kami terima untuk melaksanakan magang di kantor kami sesuai dengan yang Saudara mohon yaitu mulai tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan 9 April 2018.

Demikian surat kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Atas KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha



MARDI SISWOYO, A.Ptnh.
NIP. 19700116 198903 1 001

Lampiran 3 Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto
 Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisip@unj.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 0777/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember nomor 140/35.09/II/2018 tanggal 15 Pebruari 2018 perihal Permohonan Izin Magang (PKN), maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Rizqa Aminatus Sakdiyah	150903101011	Diploma III Perpajakan
2.	Fitria Dwi Arifianti	150903101047	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09 April 2018.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 26 Pebruari 2018

Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
 NIP 19610608 198802 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan

Lampiran 4 surat Tugas Dosen Supervisi

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 0779/UN25.1.2/SP/2018

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : **Dra. Sri Wahjuni, M. Si**
NIP : 195604091987022001
Jabatan : Lektor Kepala
Pangkat , golongan : Pembina,IVa

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 2018 s.d. 09 April 2018. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : **Fitria Dwi Arifianti**
NIM : 150903101047
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.


Jember, 26 Pebruari 2018
an Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes
NIP 19610608 198802 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP UNEJ (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik FISIP UNEJ

Lampiran 5 Surat Tugas Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor : 0738/UN25.1.2/SP/2018

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Dra. Sri Wahjuni, M.Si. NIP. 195604091987022001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Fitria Dwi Arifianti
 NIM : 150903101047
 Program Studi : D III Perpajakan
 Judul : Mekanisme Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pembelian Total Station Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember
 Pada Tanggal : 26 Februari 2018
 Dekan,



Dr. Ardiyanto, M.Si.
 NIP 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Pendidikan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pritinggal

Lampiran 6 Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fispunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	79	AB
2	Kemampuan / Kerjasama	78	AB
3	Etika	81	A
4	Disiplin	82	A
NILAI RATA - RATA		80	AB

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Fitria Dwi Arifianti
 NIM : 150903101047
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : NURUL AZIZAH
 NIP : 198209252012122005
 Jabatan : Bendahara Pengeluaran
 Instansi : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember
 Tanda Tangan :



Stempel
NURUL AZIZAH
 KABUPATEN JEMBER

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 7 Daftar Hasil Praktek Kerja Nyata

DAFTAR HADIR
 MAHASISWA PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)
 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER

NAMA : Fitria Dwi Arifianti
 NIM : 150903101047

NO	TANGGAL	TANDA TANGAN		KETERANGAN
		07.30 - 12.00	13.00 - 16.00	
1	26/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
2	27/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
3	28/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
4	01/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
5	02/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
6	05/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
7	06/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
8	07/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
9	08/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
10	09/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
11	12/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
12	13/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
13	14/02/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
14	15/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
15	16/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
16	19/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
17	20/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
18	21/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
19	22/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
20	23/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
21	26/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
22	27/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
23	28/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
24	29/03/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
25	02/04/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
26	03/04/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
27	04/04/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
28	05/04/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
29	06/04/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	
30	09/04/2018	<i>Fitria</i>	<i>Fitria</i>	

Jember, 09 April 2018
 Bendahara Pengeluaran


 NURUL AZIZAH
 NIP. 198309252012122005

Lampiran 8 Daftar Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email: fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : FitriaDwiArifianti
 NIM : 150903101047
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : DusunGarahan,fati, RT/RW 002/003, DesaGarahan, Kecamatan Silo,
 KabupatenJember

Judul Laporan :
 Prosedur Administrasi Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian *Total Station* Pada Kantor
 Pertanahan Kabupaten Jember

Administration Procedure of Income Tax Article 22 for The *Total Station* Purchase at The
 Jember Land Office

Dosen Pembimbing : Dra. Sri Wahjuni, M.si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	05 April 2018	09.00	Mengajukan judul TA	
2	11 April 2018	11.00	Bimbingan Bab 1-2	
3	13 April 2018	10.00	Bimbingan Bab 1-3	
4	20 April 2018	13.00	Bimbingan Bab 1-5	
5	25 April 2018	14.30	ACC Sidang	


Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN


Lampiran 9 Bukti pembayaran

TA	:	2017
Nomor Bukti	:	
Mata Anggaran	:	02.5529.951.001.052.A.532111.D
KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN		
Sudah terima dari	:	Kuasa Pengguna Anggaran / Pembuat Komitmen Satker KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER (430379)
Jumlah Uang	:	Rp 196.900.000
Terbilang	:	Seratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah
Untuk Pembayaran	:	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station
Pajak		
Pph psl 21	:	Rp -
Pph psl 22	:	Rp -
Pph psl 23	:	Rp -
CONTOH		
		
    <p>PT. MITRA SARANA GEOMATIKA</p>		
<p>Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan</p> <p>An. Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen</p> <p> ROHMA HIDAYATI, SE NIP. 197909272006042004</p>		
<p>Lunas dibayar Tgl 10.03.2017</p> <p>Bendahara Pengeluaran</p> <p> NURUL AZIZAH NIP. 198209252012122005</p>		
<p>Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dengan lengkap dan baik</p> <p>Pejabat yang bertanggungjawab</p> <p> SRI ARIYANTI, SH NIP. 197301011994032006</p>		

Lampiran 10 Surat Perintah Membayar

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN			
SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Tanggal : 13-03-2017 Nomor : 00022/LS/2017			
Kuasa Bendahara Umum Negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara J E M B E R (131)			
Agar melakukan pembayaran sejumlah Rp. 176.315.000,-			
SERATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS LIMABELAS RIBU RUPIAH			
Jenis SPM :	07	LANGSUNG	Cara Bayar : 2 Giro Bank Tahun Anggaran : 2017
Dasar Pembayaran	Satker	Kewenangan	Nama Satker
KEPPRES NO.42 TAHUN 2002 (01) DIPANO. DIPA-056.01.2.430379/2017 TANGGAL 07-12-2016	430379	KD	KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
Fungsi, Sub Fungsi, BA, Unit Es.I, Program 05 05 056 01 02			
Kegiatan, Output, Lokasi 5529 951 05.12			
Jenis Pembayaran : 1 Pengeluaran Anggaran			
Sifat Pembayaran : 4 Pembayaran Langsung (LS)			
Sumber Dana / Cara Penarikan : 04.0 PNP / RM			
PENGELUARAN		POTONGAN	
Jenis Belanja	Jumlah Uang	BA.Unit.Lok.Akun.Satker	Jumlah Uang
53	196.900.000,-	015.04.05.12.411122.636012 015.04.05.12.411211.636012	2.685.000,- 17.900.000,-
Jumlah Pengeluaran		Jumlah Potongan	
196.900.000,-		20.585.000,-	
			Rp. 176.315.000,-
Kepada : PT. MITRA SARANA GEOMATIKA JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G7C NO. 21, SUNTER AGUNG			
NPWP : 73.288.172.7-048.000			
Rekening : 4281662575 (MITRA SARANA GEOMATIKA PT)			
Bank/Pos : PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. KC SUNTER MALL JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G 7 III NO.1-2, SUNTER			
Uraian : Pembayaran Belanja Modal untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station sesuai SPK nomor : 02/1.35.09/II/2017 tanggal 14-02-2017 tentang pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station, serta BAST Nomor : 04/BA.35.09/II/2017 tanggal 24-02-2017			
<ul style="list-style-type: none"> Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatangan SPM. Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatangan SPM. 			JEMBER, 13 MARET 2017 A.n. Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penanda Tangan SPM
 363 657 681 1-2 2			SRI MURNIYATI, SE NIP. 196307061983032001

Lampiran 11 Surat Perintah Pencairan Dana



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KPPN J E M B E R

LAPORAN DAFTAR SP2D SATKER
DARI TANGGAL: 14-03-2017 s/d 14-03-2017

SATKER : KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER - 430379


No	Nomor SP2D	Tanggal Selesai SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SP2D	Nomor Invoice	Tanggal Invoice	Jenis SPM	Jenis SP2D	Deskripsi
1	171311301001154	14-03-2017	14-03-2017	176,315,000	00027430379/2017	13-03-2017	NON GAJI KONTRAKTUAL	NON GAJI	Pembayaran Belanja Modal untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station sesuai SPK nomor : 02/1.35.09/II/2017 tanggal 14-02-2017 tentang pengadaan perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station, serta BAST Nomor
GRAND TOTAL				176,315,000					

CONTOH

Hal : 1/1


Dicetak : 2018-03-22 16:31:07

Lampiran 12 Surat Setoran PPh 22

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>		<p>LEMBAR 1 Untuk Arsip WP</p>												
	<p>NPWP : 73.288.172.7-048.000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : PT. MITRA SARANA GEOMATIKA</p> <p>ALAMAT : Jl. Danau Sunter Utara BLOK G7C No. 21 Sunter Agung Jakarta</p>														
<p>MAP/Kode Jenis Pajak</p> <p>411122</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>910</p>	<p>Uraian Pembayaran</p> <p>Pph psl 22 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station</p>													
<p style="text-align: center;">Masa Pajak</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Jan</td> <td>Feb</td> <td>Mar</td> <td>Apr</td> <td>Mei</td> <td>Jun</td> <td>Jul</td> <td>Agt</td> <td>Sep</td> <td>Ok</td> <td>Nov</td> <td>Des</td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Ok	Nov	Des	<p>Tahun</p> <p>2017</p> <p><i>Diisi tahun terutangnya pajak</i></p>
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Ok	Nov	Des				
<p>Nomor Ketetapan : _____</p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</i></p>															
<p>Jumlah Pembayaran</p> <p><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Rp 2.685.000,00</p>		<p>Terdang : Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah</p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal : _____</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>		<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Jember tgl 13 Maret 2017</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i> Bendahara Pengeluaran</p>													
<p>Nama Jelas : _____</p>		<p>Nama Jelas : NURUL AZIZAH</p>													
<p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>															


Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>		<p>LEMBAR 2 Untuk KPP melalui KPPN</p>												
	<p>NPWP : 73.288.172.7-048.000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : PT. MITRA SARANA GEOMATIKA</p> <p>ALAMAT : Jl. Danau Sunter Utara BLOK G7C No. 21 Sunter Agung Jakarta</p>														
<p>MAP/Kode Jenis Pajak</p> <p>411122</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>910</p>	<p>Jenis Pembayaran</p> <p>Pph ps/27 Penghasilan Perorangan Pengolah Data dan Komunikasi Total Station</p>													
<p>Masa Pajak</p> <table border="1"> <tr> <td>Jan</td> <td>Feb</td> <td>M</td> <td>Apr</td> <td>Mei</td> <td>Jun</td> <td>Jul</td> <td>Agt</td> <td>Sep</td> <td>Okt</td> <td>Nov</td> <td>Des</td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang pada salah satu kolom untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	M	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	<p>Tahun</p> <p>2017</p> <p><i>Diisi tahun terutangnya pajak</i></p>
Jan	Feb	M	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
<p>Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____</p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : ST/SPKPB, SK/KB</i></p>															
<p>Jumlah Pembayaran : _____</p> <p><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Terdilang : Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah</p> <p>Rp 2.685.000,00</p>															
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>		<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Jember tgl 13 Maret 2017</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p> <p>Bendahara Pengeluaran</p>													
<p>Nama Jelas : _____</p>		<p>Nama Jelas : NURUL AZIZAH</p>													
<p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>															

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01

 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</p>	<p>SURAT SETORAN PAJAK (SSP)</p>		<p>LEMBAR 3</p> <p>Untuk dilaporkan Oleh WP ke KPP</p>												
	<p>NPWP : 73 . 2888 . 172 . 7 - 048 . 000</p> <p><i>Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki</i></p> <p>NAMA WP : PT. MITRA SARANA GEOMATIKA</p> <p>ALAMAT : Jl. Danau Sunter Utara BLOK G7C No. 21 Sunter Agung Jakarta</p>														
<p>MAP/Kode Jenis Pajak</p> <p>411122</p>	<p>Kode Jenis Setoran</p> <p>910</p>	<p>Uraian Pembayaran</p> <p>Pph psl 21 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station</p>													
<p>Month Pajak</p> <table border="1"> <tr> <td>Jan</td> <td>Feb</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Apr</td> <td>Mei</td> <td>Jun</td> <td>Juli</td> <td>Agt</td> <td>Sep</td> <td>Okt</td> <td>Nov</td> <td>Des</td> </tr> </table> <p><i>Beri tanda silang pada salah satu kotak untuk masa yang berkenaan</i></p>			Jan	Feb	<input checked="" type="checkbox"/>	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	<p>Tahun</p> <p>2017</p> <p><i>Diisi tahun terutangnya pajak</i></p>
Jan	Feb	<input checked="" type="checkbox"/>	Apr	Mei	Jun	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des				
<p>Nomor Ketetapan : _____ / _____ / _____ / _____</p> <p><i>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPT, SPT/PT, SKPKBT</i></p>															
<p>Jumlah Pembayaran</p> <p><i>Diisi dengan rupiah penuh</i></p> <p>Rp 2.685.000,00</p>		<p>Terbilang : Dua Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah</p>													
<p>Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran</p> <p>Tanggal _____</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i></p>		<p>Wajib Pajak/Penyetor</p> <p>Jember tgl 13 Maret 2017</p> <p><i>Cap dan tanda tangan</i> Bendahara Pengeluaran</p>													
<p>Nama Jelas : _____</p>		<p>Nama Jelas : NURUL AZIZAH</p>													
<p>Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran</p>															

Diisi sesuai buku petunjuk pengisian

F.2.0.32.01


Lampiran 13 Faktur Pajak

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.017-17.36142950		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT MITRA SARANA GEOMATIKA Alamat : JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK BLOK G7C NO 21, SUNTER AGUNG , JAKARTA UTARA NPWP : 73.288.172.7-048.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : BENDH PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB JEMBER Alamat : JL. KH SIDDIQ Blok - No.55 RT.000 RW:000 Kel.JEMBER KIDUL Kec.KALIWATES Kota/Kab.JEMBER JAWA TIMUR 00000 NPWP : 00.410.977.3-626.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TS06Plus-5" R500, Total Station Set Rp 89.500.000 x 2	179.000.000,00
2	GHM007, Instruments Height Meter Rp 0 x 2	0,00
3	GHT196, Distance Holder for Height Meter Rp 0 x 2	0,00
Harga Jual / Penggantian		179.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		179.000.000,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		17.900.000,00
Total PPNBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA UTARA, 01 Maret 2017



Inv No : 1703-710
Tgl Inv : 01/03/17

SULISTYOWATI DARMAWAN


CONTOH

JEMBER


PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Faktur Pajak ini telah disiapkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku

1 dari 1


Lampiran 14 Bukti Pemungutan PPh Pasal 22

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22			Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 7	
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	03.197.792.9.626.000	CV. Mulia		10/03/2017	180.642.000	2.463.300
2	31.801.238.2.626.000	CV. Pitu Lestari		17/03/2017	137.136.120	1.870.038
3	73.288.172.7.048.000	PT. Mitra Sarana Geometika		14/03/2017	196.900.000	2.685.000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
JUMLAH					514.678.120	7.018.338

CONTOH

<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal: 2 0 1 7 tanggal bulan tahun
Nama: BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER	Tanda Tangan & Cap 
NPWP: 0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0	

Lampiran 15 Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 22

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	<input checked="" type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke- ____
			Masa Pajak 0 3 / 2 0 1 7

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0
2. Nama :	BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER
3. Alamat :	K H S I D D I Q N O 5 5 J E M B E R

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian	KAP/KJS	Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7. JUMLAH	411122/910	Rp 514.678.120	Rp 7.018.338


Terbilang : Tujuh Juta Delapan Belas Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah


*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh pembeli barang sebanyak: _____ lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. <input type="checkbox"/> SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak _____ lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5. <input type="checkbox"/> Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6. <input type="checkbox"/> Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. <input type="checkbox"/> Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
<input checked="" type="checkbox"/> PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK			
Nama : BENDAHARA PENGELUARAN KANTOR PERTANAHAN KAB. JEMBER NPWP : 0 0 4 1 0 9 7 7 3 - 6 2 6 0 0 0		tanggal : _____ / 2 0 ____ / ____ tahun	
Tanda Tangan & Cap : 		Tanggal : 2 0 0 4 2 0 1 7 tanggal : bulan : tahun :	



F.1.1.32.02 Lampiran III.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Lampiran 18 Surat Perintah Kerja



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
 Jl. KH. Shiddiq, No. 55, Telp. 0331 - 484644 Jember

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : Kantor Pertanahan Kabupaten Jember			
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : Nomor : ██████████ Tanggal : ██████████			
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ██████████ Tanggal : ██████████			
PAKET PEKERJAAN : Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : ██████████ Tanggal : ██████████			
SUMBER DANA : dibebankan atas DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 untuk mata anggaran kegiatan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Total Station.				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 10 (sepuluh) hari kalender				
CONTOH				
NILAI PEKERJAAN				
NO	Rincian	Volume	Nilai	Total
1	TS06 5" R500	2 unit	89.500.000	179.000.000
Jumlah				179.000.000
PPn 10%				17.900.000
Total				196.900.000
Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah				
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA : Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.				

L ✓

<p>Jember, 14 Februari 2017</p> <p>Untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Jember Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p><u>ROHMA HIDAYATI, S.P.</u> NIP. 19790927200602004</p>	<p>Untuk dan atas nama PT. MITRA SARANA GEOMATIKA</p>  <p><u>SULISTIOWATI DARMAWAN</u> Direktur</p>
<p>Mengetahui,</p> <p>KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEMBER selaku Kuasa Pengguna Anggaran</p>  <p><u>KOES WIDARBO, S.H., M.M., M.Kn</u> NIP. 196111111985031001</p>	

CONTOH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan keadilan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dan untuk lebih memberikan kepastian hukum serta mengantisipasi perkembangan di bidang teknologi informasi dan perkembangan yang terjadi dalam ketentuan-ketentuan material di bidang perpajakan perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566);
- b. Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984),
diubah sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
5. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
7. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.
8. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
9. Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 (satu) Tahun Pajak.

10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
11. Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
14. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - (1a) Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - (1b) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara biasa, dengan tanda tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital, yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengambil sendiri Surat Pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Batas adalah: waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
 - a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
 - b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau
 - c. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Pasal II

1. Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan, diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
2. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, daluwarsa penetapan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau Pasal 15 ayat (4), berakhir paling lama pada akhir Tahun Pajak 2013.
3. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 85



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
- a.1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
- a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. tempat kedudukan manajemen;
- b. cabang perusahaan;
- c. kantor perwakilan;
- d. gedung kantor;
- e. pabrik;
- f. bengkel;
- g. gudang;
- h. ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan

kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menetapkan:
 - a. bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
 - b. badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain; dan
 - c. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
- (2) Ketentuan mengenai dasar pemungutan, kriteria, sifat, dan besarnya pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (3) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal II

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

1. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2001 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
2. Wajib Pajak yang tahun bukunya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2009 wajib menghitung pajaknya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

ANDI MATTALATTA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 80/PMK.03/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
184/PMK.03/2007 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK , PENENTUAN TEMPAT
PEMBAYARAN PAJAK, DAN TATA CARA PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA
CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa penetapan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak yang merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 3 ayat (3c), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (4) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22,

PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.

- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
- (10) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh bendahara harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
- (11) PPh Pasal 22 atas penyerahan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas kepada penyalur/ agen atau industri yang dipungut oleh Wajib Pajak badan yang bergerak dalam bidang produksi bahan bakar minyak, gas, dan pelumas, harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (12) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 169



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 242/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak, dan tata cara pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010;
- b. bahwa ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2007; c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pembayaran pajak melalui pemindahbukuan telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991;

BAB II

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 2

- (1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- (3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (5) PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (6) PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (7) PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (8) PPh Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
- (9) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.
- (10) PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak.
- (11) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama

- dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
- (12) PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara.
 - (13) PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tempat dan Sarana Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 10

Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan ke Kas Negara melalui:

- a. layanan pada loket/teller (over the counter); dan/atau
- b. layanan dengan menggunakan Sistem Elektronik lainnya, pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

Pasal 11

- (1) Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
- (2) Pembayaran dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembayaran dan penyetoran PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, dan PBB.
- (3) Sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. BPN atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke Bank Persepsi
 - b. SSPCP atas pembayaran dan penyetoran PPh Pasal 22 impor, PPN impor, dan PPnBM impor serta PPN Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri;

- c. Bukti Pbk atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui Pemindahbukuan; atau
 - d. bukti penerimaan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah, dalam hal telah divalidasi dengan NTPN.
 - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bukti Pbk dinyatakan sah dalam hal telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Bukti Pbk.
 - (6) Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1973

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.010/2017

TENTANG

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN
DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA
DI BIDANG LAINDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- b. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan, menjaga ketersediaan bahan baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar pelayanan ekspor mineral dan batubara, serta menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan tarif bea masuk untuk barang kiriman, perlu mengganti ketentuan mengenai penunjukan badan-badan tertentu sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.

Pasal 1

- (1) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:
- a. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 1. impor barang; dan
 2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya.
 - b. bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
 - c. bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP);

- d. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- e. badan usaha tertentu meliputi:
 - 1. Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
 - 2. badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan
 - 3. badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangunan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah, berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya;
- f. badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
- g. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
- h. produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
- i. badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya;

- j. badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau
 - k. badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri.
- (2) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tersebut tetap ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (3) Dalam hal badan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 3 tidak lagi dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, badan usaha tertentu dimaksud tidak lagi ditunjuk sebagai pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.
- (5) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
 - 1. impor:
 - a) barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan

- perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b) barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian. tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - c) barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, sebesar 0, 5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
 - d) barang selain barang sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2, 5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
 - e) barang sebagaimana dimaksud pada huruf c) dan huruf d) yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
 - e) barang yang tidak dikuasai, sebesar 7, 5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.
2. ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, sesuai uraian barang dan pos tarif/ Harmonized System (HS) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor.
- b. Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1, 5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk.
- (2) Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pajak Penghasilan Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.
- (3) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, terutang dan disetorkan bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas ekspor.
- (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
- (5) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, dan penjualan emas batangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf k terutang dan dipungut pada saat penjualan.
- (6) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf h, terutang dan dipungut pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang (delivery order).
- (7) Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf i dan pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf j, terutang dan dipungut pada saat pembelian.

Pasal 5

- (1) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh:
 - a. importir yang bersangkutan; atau

- b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang telah diisi atas nama rekanan.
- (4) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, atau Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
- (5) Terhadap bukti penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan formal atas bukti penyetoran pajak tersebut sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pabean ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor.
- (6) Pemeriksaan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer pelayanan.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, eksportir komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dan pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak dalam rangka impor (SSPCP) dan/atau Bukti Penerimaan Negara yang berlaku sebagai bukti pemungutan pajak.

- (2) Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k wajib menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu:
- a. lembar kesatu untuk Wajib Pajak yang dipungut;
 - b. lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak (dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
 - c. lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190 /PMK.05/2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, telah diatur ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

18. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
19. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
20. Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat PTUP adalah pertanggungjawaban atas TUP.
21. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.
24. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran TUP.
25. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali pembayaran UP.
26. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP.
27. Surat Permintaan Pembayaran Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPPPTUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pertanggungjawaban atas TUP.

Pasal 81

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2012

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS D. W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 1191

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.d.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54
TAHUN

2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, perlu inovasi terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (4) K/L/D/I mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 55 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf e dan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
 - a. bukti pembelian;
 - b. kuitansi;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk

Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 16 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.

Ratih Nurdianti